

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/IV/2022

**Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Sadomasokisme**

OLEH

**Vani Gisanta**  
**NPM: 6052001297**

PEMBIMBING:

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
"Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Sadomasokisme"

yang ditulis oleh:

Nama: Vani Gisanta

NPM: 6052001297


Pada tanggal: 25 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Anne Safrina Kumiasari, S.H., LL.M)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



### Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :  
Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Sodomasokisme

Nama Mahasiswa/ NPM :  
Vani Gisanta/6052001297

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 5 Juli 2024

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vani Gisanta

NPM : 6052001297

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Sadomasokisme”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
Vani  


Vani Gisanta

6052001297

## Abstrak

Hubungan seksual merupakan suatu bentuk intimasi sebagai salah satu cara pengaliran rasa kasih sayang kepada pasangan. Dilatarbelakangi oleh masing-masing karakter individu dan segala preferensinya, hubungan seksual dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya melalui praktik sadomasokisme. Praktik seksual sadomasokisme yang terdiri atas komponen sadisme (memberikan rasa sakit) dan masokisme (menerima rasa sakit), menjadikan praktik seksual bernuansa kekerasan ini berpotensi menimbulkan risiko yang berbahaya jika tidak dilakukan dengan persiapan matang dan memperhatikan keamanan serta kenyamanan para partisipan. Alhasil persetujuan yang terkandung di dalam praktiknya patut dianalisis guna menilai pertanggungjawaban pelaku ketika praktik tersebut berakibat hukum. Tiga fokus utama yang akan diulas: *pertama*, praktik sadomasokisme dikaji melalui perspektif kriminologi; *kedua*, peran elemen persetujuan dalam praktik sadomasokisme; dan *ketiga*, potensi gangguan kejiwaan yang mendasari praktik ini dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, mengingat praktisi sadomasokisme dapat didorong oleh gangguan sadisme dan/atau masokisme. Analisis hukum pidana dan kriminologi akan digunakan untuk mengurai ketiga aspek tersebut.

Kata kunci: Sadomasokisme, Kriminologi, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

## ***Abstract***

*Sexual intercourse, a form of intimacy as one way to channel affection for a partner. Motivated by the individual character of each individual and all their preferences, sexual intercourse can be done in various ways, one of which is through sadomasochistic practices. Sadomasochistic sexual practices, which consist of sadistic (inflicting pain) and masochistic (receiving pain) components, make this violent-nuanced sexual practice potentially pose dangerous risks if not done with careful preparation and attention to the safety and comfort of the participants. As a result, the consent contained in its practice deserves to be analyzed to assess the perpetrator's liability when such practices have legal consequences. Three main focuses will be reviewed: first, sadomasochistic practices are examined from a criminological perspective; second, the role of the consent element in sadomasochistic practices; and third, the potential for mental disorders that underlie this practice and its relationship to the criminal liability of the perpetrator, given that sadomasochistic practitioners can be driven by sadistic and/or masochistic disorders. Criminal law and criminological analysis will be used to unravel these two aspects.*

*Key word: Sadomasochism, Criminology, Criminal Law, Criminal Liability*

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan pertama-tama kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa yang setiap detik berkat dan kasih-Nya tidak pernah luput dalam perjalanan kehidupan penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul, “**Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Sadomasokisme**” ini. Penulis mampu, karena Tuhan Yesus mampukan.

Selama proses pengerjaan penulisan hukum ini, penulis juga terus-menerus mendapatkan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. **Kedua orang tua penulis**, papa yang pastinya selalu menjaga dan mendukung penulis dari surga. Walaupun raga papa tidak lagi di sini, kasih sayang Papa yang tidak terhingga akan selalu penulis ingat. Didikan, pelajaran, dan pandangan hidup papa pun menjadi pedoman dalam hidup penulis. Untuk mama, pahlawan luar biasa di hidup penulis. Dengan penuh kasih melalui peluh dan keringat, mama mengisi peran sebagai papa dan juga mama dalam hidup penulis. Doa dan dukungan mama yang tiada henti mengantarkan penulis hingga mencapai tahap ini;
2. **Rismon, Gihond, dan Vina**, sebagai abang dan kakak penulis yang selalu memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing;
3. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M**, selaku dosen wali penulis yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. Kepercayaan beliau yang teguh pada potensi penulis akhirnya mampu membangkitkan kembali rasa percaya diri penulis yang sempat pudar, terutama saat melewati masa-masa sulit di semester akhir;

4. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M**, selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum dan penulisan hukum yang penuh kasih dan kedisiplinan senantiasa membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis. Didikan beliau yang memungkinkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan penulisan hukum ini dengan baik;
5. **Bu Sumey dan Bapak/Ibu lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya**, selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa mereka kepada penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga mencapai tahap ini. Tanpa kasih Tuhan yang disalurkan melalui tangan-tangan mereka, penulis tidak akan menjadi penulis seperti sekarang;
6. **Sahabat-sahabat terdekat penulis**, Irene Godjali, Devi Frastika, Steviani Kezia, dan Aretha Putri yang sejak Sekolah Dasar (SD) hingga bangku perkuliahan telah menjadi teman seperjalanan yang dengan tulus menemani penulis di setiap fase kehidupan. Kasih sayang mereka mewarnai setiap momen, pelajaran berharga mereka membentuk diri penulis, tawa dan canda mereka menjadi hiburan di tengah perjuangan, dan dukungan yang tidak terhitung menjadi kekuatan yang sangat bernilai bagi penulis;
7. **Teman-teman terdekat penulis selama masa perkuliahan**, Ghelby dan Jeanny yang tidak henti-hentinya memberikan ketulusan, tawa, dan juga dukungan dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih atas setiap momen hangat yang penulis selalu syukuri;
8. **Teman-teman seperjuangan**, Anastasia, Lusiana, Alya, Dayannah, Vinka, Om Henry dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas pengalaman, hiburan, dan dukungannya;
9. **Terakhir, kepada diri penulis** yang telah memilih untuk tetap kuat dan terus berkembang. Penulis yakin dan percaya, dengan kekuatan Tuhan, setelah ini penulis akan melangkah lebih jauh, menembus limitasi-limitasi yang sempat tertanam dalam diri penulis.



Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna. Penulis dengan segala keterbukaan, sangat menerima akan kritik, saran, serta masukan-masukan terhadap penulisan hukum ini agar menjadi penelitian yang lebih baik.

Bandung, 1 Juli 2024

Vani Gisanta

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
1.4 Metode Penelitian.....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II SADOMASOKISME DAN KEJAHATAN.....</b>	<b>26</b>
2.1 Sadomasokisme.....	26
2.1.1 Definisi Sadomasokisme.....	26
2.1.2 Asal Usul Istilah dan Perkembangan Fenomena Sadomasokisme.....	34
2.1.3 Pandangan Masyarakat terhadap Sadomasokisme.....	41
2.1.4 Penyebab Sadomasokisme.....	45
2.1.5 Dampak Sadomasokisme.....	53
2.2 Sadomasokisme sebagai Kejahatan.....	55
<b>BAB III ELEMEN PERSETUJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SADOMASOKISME.....</b>	<b>62</b>
3.1 Konsep Persetujuan.....	62
3.1.1 Penafsiran Gramatikal.....	62
3.1.2 Konteks Hukum Perdata.....	64
3.1.3 Kekerasan Seksual.....	65
3.1.4 Praktik Dokter.....	67
3.1.5 Olahraga.....	68
3.2 Persetujuan dalam Sadomasokisme.....	70
3.2.1 Pengertian Persetujuan dalam Sadomasokisme.....	70
3.2.2 Karakteristik Persetujuan dalam Sadomasokisme.....	74
3.2.3 Pembeda Persetujuan dalam Sadomasokisme dengan Elemen Persetujuan dalam Praktik Lainnya.....	76
3.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	79
3.3.1 Pengertian.....	79
3.3.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban.....	81
3.3.3 Alasan yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana.....	84
3.3.4 Pertanggungjawaban Pidana terkait Elemen Persetujuan.....	88

<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SADOMASOKISME.</b>	<b>93</b>
4.1 Implikasi Elemen Persetujuan Praktik Sadomasokisme terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku.....	93
4.2 Implikasi Gangguan Kejiwaan dalam Sadomasokisme terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	31
Tabel 2.2.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	37
Gambar 2.2.....	38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan antar manusia merupakan benang merah yang mengikat kompleksitas perjalanan kehidupan. Hubungan ini mencakup dimensi emosional, psikologis, dan fisik. Salah satu bentuk interaksi yang paling intim dan kompleks adalah hubungan seksual. Hubungan seksual adalah aktivitas intim yang melibatkan dua individu sebagai pasangan<sup>1</sup>. Oleh karena itu, hubungan ini bersinggungan dengan konsep persetujuan kedua belah pihak sebagai hasil kebutuhan bersama dan keinginan yang mutual yang kerap disebut dengan istilah *sexual consent*. Pada pokoknya, *sexual consent* adalah “kesediaan sukarela, sadar, dan tanpa tekanan untuk seseorang terlibat dalam perilaku seksual tertentu dengan orang lain dalam konteks tertentu”.<sup>2</sup>

Lebih dari sekadar interaksi fisik, hubungan seksual mencerminkan proses pelibatan koneksi emosional dan psikologis antar individu, sekaligus menjadi cerminan dari pelbagai kepribadian individu yang berlainan.<sup>3</sup> Variasi dalam kepribadian individu ini dapat menghasilkan spektrum yang luas dalam konteks hubungan seksual. Hal tersebut mengingat setiap individu membawa latar belakang unik sebagai pondasi ekspresi diri secara seksual. Dengan demikian, dari preferensi dan kecenderungan hingga motif, perilaku seksual dalam berhubungan seksual akan sangat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya.<sup>4</sup>

Sebagai contoh, dengan didasari preferensi seksual tertentu guna mencapai puncak kepuasan seksual, seseorang dapat melakukan permainan peran (*roleplay*), mengamati orang lain yang sedang telanjang atau sedang melakukan aktivitas

---

<sup>1</sup>Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, Ahkam XIII* (No. 2, Juli 2013), hlm. 235

<sup>2</sup>Malachi Willis dan Rebecca Smith, *Sexual Consent Across Diverse Behaviours and Contexts: Gender Differences and Nonconsensual Sexual Experiences*, *Journal of Interpersonal Violence* (Oktober 2021), hlm. 3

<sup>3</sup>Timothy Loo, *Why Do We Need “Sex”?*, *Science Insights* (Vol. 40 No. 4, Maret 2022), hlm. 463

<sup>4</sup>Rosemary Huerter, *Sexuality: A Universal Human Experience*, *Workplace Health & Safety* (Vol. 25, No. 3, Maret 1977), hlm. 16–17

seksual tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang diamati tersebut (*voyeurism*), ataupun *sadomasochism* (sadomasokisme) saat berhubungan seksual. Ini merujuk pada istilah *kink*, yang merupakan preferensi seksual non-konvensional atau berisiko.<sup>5</sup>

Sadomasokisme atau yang lebih populer dengan sebutan BDSM (*bondage-discipline; dominance-submission; sadism-masochism*) merupakan hubungan seksual yang bercirikan peran sebagai dominan (*master/mistress*) dan submisif (*slave*).<sup>6</sup> Artinya para pihak yang terlibat mendapat kepuasan seksual melalui peran dominasi dan pengendalian, di mana seseorang dapat merasa terpuaskan dengan mendominasi atau dikuasai. Proses ini seringkali disertai dengan penggunaan tindakan yang menyebabkan rasa sakit.<sup>7</sup> Beberapa tindakan fisik dalam sadomasokisme, antara lain: pukulan, jambakan, cubitan, cekikan, tendangan, sampai penggunaan benda-benda tajam. Bentuk lainnya adalah penyiksaan secara psikis, seperti umpatan, bentakan dengan kata-kata kasar, ancaman dan hinaan.<sup>8</sup>

Sadomasokisme sebetulnya merupakan gabungan dua terminologi berbeda, yakni sadisme dan masokisme. Sadisme adalah bentuk penyimpangan seksual dengan mendapatkan kepuasan melalui penyiksaan yang diberikan kepada pasangannya, sedangkan masokisme adalah bentuk kepuasan seksual dengan diterima kekerasan seksual yang diterimanya.<sup>9</sup> Oleh karena sadomasokisme bercirikan perilaku kejam, ganas atau kasar, maka praktik ini dapat dilasifikasikan sebagai suatu penyimpangan seksual atau ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*). Hal ini dimaksud sebagai perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian kenikmatan seksual melalui relasi di luar hubungan

---

<sup>5</sup> Kaitlyn Hillier, *The Impact of Childhood Trauma and Personality on Kinkiness in Adulthood* (Walden Dissertations for the Degree of Doctor of Philosophy Psychology, Walden University, April 2019), hlm. 33

<sup>6</sup> Miranda Olga Viola, *Kajian Kriminologi Budaya Mengenai BDSM (Bondage-Discipline; Dominance-Submission; Sadism-Masochism): Studi Wacana dan Perilaku BDSM di Jakarta* (Skripsi Sarjana Sosial, Universitas Indonesia, 2017), hlm. 3

<sup>7</sup> Inna Fauziatal dan Maria Ulfa, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3 (No. 2, September 2020), hlm. 173

<sup>8</sup> Inna Fauziatal dan Maria Ulfa, *Op.cit.*, hlm. 177

<sup>9</sup> *Ibid.*

heteroseksual, dengan pasangan yang belum dewasa, atau bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang dapat diterima secara umum.<sup>10</sup>

Elemen krusial dalam praktik sadomasokisme adalah elemen persetujuan dari orang dewasa sebagai partisipan yang secara bersamaan menyadari konsekuensi dalam memberikan atau menerima rasa sakit secara fisik satu sama lain demi mencapai kenikmatan seksual.<sup>11</sup> Praktik seperti ini dapat dilakukan baik oleh pasangan pranikah maupun pasangan dalam ikatan perkawinan, karena pada dasarnya dorongan untuk melakukan hubungan seksual dapat dirasakan oleh siapapun. Namun, hubungan seksual pranikah sendiri mungkin tidak banyak dibicarakan di muka publik, karena sifatnya yang cukup tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat menepis realita di depan mata bahwa hubungan seksual serta preferensi seksual seperti sadomasokisme dapat ditemukan di antara pasangan pranikah.

Salah satu kasus dari seorang narasumber sebut saja “A”, seorang pria berusia 27 tahun yang berasal dari Palembang dan kini bekerja di sebuah perusahaan jasa fotografi di Jakarta.<sup>12</sup> Ia menceritakan awal mula ketertarikannya pada BDSM tumbuh sejak kecil saat dirinya seringkali mendapatkan hukuman fisik dari orangtuanya menggunakan gesper. Alhasil, kebiasaan hukuman dari orangtuanya melahirkan rasa ingin lebih lagi untuk mendapatkan rasa sakit pada tubuhnya. Kemudian, saat memasuki bangku perkuliahan, dia mulai terlibat dalam kegiatan teater yang membutuhkan adegan ikat-mengikat atau digantung, yang semakin memperkuat ketertarikannya. Ia menambahkan, saat dirinya bereksperimen membuat ikatan yang aman, ia merasa terangsang (dalam wawancara, ia menyebutnya dengan kata *horny*). Meskipun awalnya ia dilanda rasa takut, tetapi "A" ternyata menemukan kesenangan dalam dunia tersebut. “A”

---

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 227

<sup>11</sup> Vishay Kumar Soni, *The End of The Rope: The Criminal Law's Perspective Regarding Acts of Consensual Sexual Violence Between Adult Partners within the South African, English, and Canadian Legal Frameworks* (Master's thesis, University of Kwazulu-Natal, Pietermaritzburg, 2018), hlm. 14

<sup>12</sup> Miranda Olga Viola, Op.cit., hlm. 103–107



bahkan sempat terlibat dalam *scene* BDSM dengan berperan sebagai submisif dan diperlakukan seperti binatang oleh temannya.

Selain pengalaman “A” dalam praktik sadomasokisme, terdapat kasus sadomasokisme pranikah lain yang terungkap pada kisah Nia, seorang wanita muda yang mengalami perjalanan cinta yang berubah menjadi mimpi buruk. Dari tahun 2020 hingga 2021, Nia, seorang pegawai bengkel yang berusia 25 tahun, terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan seksual. Kekerasan ini dimulai pada bulan ke-3 hubungan mereka dan berlangsung hingga hubungan tersebut berakhir setelah berlangsung selama sekitar 9 bulan.<sup>13</sup> Nia terjebak dalam praktik BDSM, di mana ia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan diperlakukan secara kasar oleh pasangannya. Dalam kurun waktu hubungan mereka, lebih dari 10 kejadian hubungan seksual terjadi. Namun, keinginan Nia untuk mengakhiri hubungan ini berbenturan dengan ancaman yang dialamatkan kepadanya oleh pasangannya. Ancaman tersebut membuatnya merasa terikat dalam hubungan yang menyakitkan karena ketakutan bahwa pasangannya akan melaporkannya kepada Ibu Nia jika Nia mencoba mengakhiri hubungan ini.<sup>14</sup>

Pengalaman yang dialami oleh Nia melahirkan perhatian akan persoalan fundamental terkait standar perilaku yang seharusnya menjadi fondasi dalam suatu hubungan antar individual. Kasusnya juga menyoroti arti penting pemahaman dinamika hubungan romantis yang dapat dianggap sebagai dinamika yang wajar di kalangan masyarakat luas.

Sadomasokisme, sebuah praktik seksual yang melibatkan pemberian dan penerimaan rasa sakit pun tidak hanya terjadi dalam hubungan pranikah, tetapi juga dalam hubungan yang didasari status perkawinan, seperti yang terungkap dalam kasus Derbi. Kasus Derbi, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Btm<sup>15</sup>, menghadirkan fakta mengenai

---

<sup>13</sup>Diah Dwi Rahmawati dan Nurchayati, *Self-Acceptance Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual dalam Pacaran*, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* (Vol. 10, No. 1, 2023), hlm. 209

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Sophie Nandita dan Gialdah Tapiansari Batubara, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18 (No. 1, Januari-Juni 2023), hlm. 63

seorang suami yang melakukan hubungan seksual dengan disertai tindakan kekerasan terhadap istrinya, Selvi Puji Kristianti, sebelum istrinya tersebut meninggal dunia. Kasus ini menjadi salah satu contoh eksistensi praktik sadomasokisme dalam kehidupan perkawinan serta sebagai sebuah penggambaran kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga. Terlepas aturan hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disebut sebagai UU PKDRT) telah diberlakukan, kasus Derbi menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi problematika akut.

Kesenjangan antara aturan dan realitas di lapangan pun terlihat dari data kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat sepanjang tahun 2018.<sup>16</sup> Dalam data tersebut, terdapat 1046 kasus aduan dengan perincian: 485 orang secara langsung, 323 orang melalui konsultasi *mobile*, 92 orang melalui e-mail, sedangkan 144 orang lainnya berkonsultasi melalui radio. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut, lima kasus akhirnya memilih perceraian sebagai upaya mengakhiri kekerasan yang mereka alami, daripada berusaha mencari keadilan dengan menggunakan UU PKDRT. Lima kasus tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Korban ditekan untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan menggunakan alat bantu, dengan disertai ancaman dari pasangannya jika tidak menuruti keinginannya;
2. Korban mengalami perlakuan kasar terhadap organ kelaminnya karena pasangan menggunakan objek atau aksesori pada organ tersebut yang kemudian menimbulkan pendarahan pada alat kelaminnya;
3. Korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang mengidap penyakit kelamin;

---

<sup>16</sup>Inna Fauziatal dan Maria Ulfa, Op.cit., hlm. 182

<sup>17</sup> Ibid.

4. Korban dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak lazim, yakni melakukan perilaku seksual yang menyimpang sebelum melakukan hubungan, seperti melakukan kekerasan terlebih dahulu;
5. Korban mengalami penyiksaan selama berhubungan seksual.

Uraian beberapa kasus di atas mengenai eksistensi praktik sadomasokisme baik dalam hubungan pranikah dan perkawinan melahirkan tanda tanya mengenai apakah praktik sadomasokisme dalam berhubungan seksual dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan. Pertanyaan ini bersumber pada pemahaman bahwa esensi hubungan romantis, baik dalam pacaran atau perkawinan, seharusnya didasari keterikatan emosional antara laki laki dan perempuan yang meliputi perasaan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki satu sama lain.<sup>18</sup> Berdasarkan hal itu, penggunaan kekerasan dalam praktik sadomasokisme tidaklah mencerminkan ekspresi dari perasaan-perasaan tersebut.

Ditambah lagi, saat membahas hubungan seksual, jenis yang umumnya diterima masyarakat adalah jenis konvensional—tanpa melibatkan tindakan kekerasan fisik apapun. Ini acapkali disebut sebagai *vanilla* yang merupakan hasrat seks yang berada dalam jangkauan normalitas suatu budaya tertentu<sup>19</sup>. Dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual”, Kartini Kartono memberikan penjelasan bahwa hubungan seksual normal yang juga dapat dipersamakan dengan konsep *vanilla*, mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Hubungan seksual yang tidak menimbulkan efek merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi pasangan;
- 2) Tidak mengandung paksaan atau perkosaan serta tidak melahirkan konflik-konflik psikis.

---

<sup>18</sup> Intan Permata Sari, *Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan*, Jurnal Demensia (Vol. 7, No. 1, Maret 2018), hlm. 64-65

<sup>19</sup> Miranda Olga Viola, Op.Cit., hlm. 3

<sup>20</sup> Kartini Kartono, Op.Cit., hlm. 226

Dengan begitu, hubungan yang tidak biasa atau penuh risiko seperti sadomasokisme tentu saja berada di luar norma yang dapat diterima masyarakat luas serta tidak menunjukkan ciri-ciri hubungan seksual yang normal. Pada tingkah laku seksual yang normal dan sehat, relasi heteroseksual seharusnya berlangsung dalam perlakuan dengan didasari afeksi dan kasih sayang, serta kenikmatan.<sup>21</sup> Sebaliknya, golongan masyarakat yang memiliki ketertarikan pada praktik ini akan berargumen lain bahwa sadomasokisme adalah bentuk ekspresi seksual yang sah dan konsensual. Hal tersebut dikarenakan para pihak memang menghendaki penggunaan serangkaian tindakan kekerasan guna mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti dan/atau disakiti oleh pasangannya.<sup>22</sup>

Dengan adanya benturan sudut pandang antara masyarakat luas (eksternal) dengan golongan masyarakat yang memiliki ketertarikan pada praktik sadomasokisme (internal), maka perlu ditarik sebuah garis lurus untuk menjawab pertanyaan krusial mengenai apakah sadomasokisme dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Kemunculan pertanyaan tersebut merupakan akibat dari sebuah kontradiksi antara penggunaan kekerasan yang potensial menimbulkan risiko luka-luka hingga hilangnya nyawa seseorang saat berhubungan seksual dengan hadirnya persetujuan yang diakui secara sadar oleh para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Dengan begitu, perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam apakah sadomasokisme dapat secara tepat diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan, mengingat kompleksitas dan partisipasi praktik ini melibatkan persetujuan.

Kemudian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Sadomasokisme adalah praktik seksual yang melibatkan pemberian atau penerimaan rasa sakit dan/atau kontrol untuk mencapai kepuasan. Praktik demikian tentunya dapat melahirkan akibat berupa rasa sakit, luka, bahkan hingga kematian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini (KUHP Lama) sebenarnya mengatur tindakan kejahatan terhadap tubuh, nyawa, dan kesehatan. Salah satunya tindak

---

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 228

<sup>22</sup> Sophie Nandita dan Gialdah Tapiansari Batubara, Op.Cit.,

pidana penganiayaan yang termaktub pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya:

- “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut sebagai KUHP Baru atau KUHP Nasional) juga mengatur tindakan serupa pada pasal 466. Kendati demikian, praktik sadomasokisme tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan yang disepakati, seperti sadomasokisme.<sup>23</sup> Oleh karena itu terdapat area abu-abu (*grey area*) yang menjadi persoalan kompleks mengenai kategori praktik tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Persoalan korelasi sadomasokisme dengan kemampuan bertanggungjawab pelaku pun perlu diteliti. Hal tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik sadomasokisme sebagai penyimpangan seksual yang seringkali didominasi oleh kebutuhan neurotis dan dorongan non-seksual daripada kebutuhan erotis yang menuntut pelaku sadomasokisme pada tingkah laku kompulsif dan patologis.<sup>24</sup> Alhasil penyimpangan tersebut diyakini berasosiasi dengan melemahnya dan/atau rusaknya kemampuan (sakit, patologis, mengalami disfungsi, abnormal) untuk menghayati relasi-relasi seksual yang saling memuaskan satu sama lain.<sup>25</sup> Akibatnya, muncul pertanyaan lanjutan mengenai apakah tingkah laku seksual menyimpang yang dilakukan pelaku sadomasokisme dapat dikatakan sebagai

---

<sup>23</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2017), hlm. 13

<sup>24</sup> Op.cit., Kartini Kartono, hlm. 228

<sup>25</sup> Ibid.

sebuah gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya—kemampuan bertanggungjawab.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, perlu penelusuran lebih mendalam mengenai praktik sadomasokisme dalam konteks kriminologi dan hukum pidana di Indonesia. Penelusuran ini pun mencakup analisis evaluasi terhadap individu yang terlibat dalam sadomasokisme, khususnya jika perilaku seksual tersebut berpotensi menghadapi akibat hukum yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya, dilakukan suatu penelitian hukum yang berjudul “**Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Sadomasokisme**” dengan berdasar pada sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sadomasokisme adalah suatu kejahatan?
2. Bagaimana elemen persetujuan dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana?
3. Apakah pelaku sadomasokisme dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada bagian rumusan masalah, dapat diketahui bahwa tujuan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi apakah sadomasokisme dapat dianggap sebagai kejahatan dalam konteks hukum pidana, dengan mempertimbangkan pandangan kriminologis dan landasan hukum yang ada di Indonesia.
2. Untuk menggali pemahaman mengenai bagaimana konsep persetujuan dalam sadomasokisme dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku.

3. Untuk mengetahui apakah sadomasokisme memiliki potensi gangguan kejiwaan yang dapat berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana pelaku.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dengan memperluas serta memperdalam pemahaman mengenai praktik sadomasokisme melalui perspektif hukum dan kriminologi

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam meneliti fenomena yang serupa serta memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait berbagai faktor yang melatarbelakangi perilaku sadomasokisme dan pertanggungjawaban pelaku secara pidana

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.<sup>26</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metodologi penelitian yang berbeda dengan penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif terfokus pada analisis aturan hukum, sedangkan metode penelitian hukum empiris menitikberatkan pada pengamatan dan analisis fakta sosial yang berkaitan dengan hukum tersebut.

---

<sup>26</sup>Populix, "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", *Populix*, Juni 2023, <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>

Pendekatan berbasis fakta sosial ini menjadi landasan utama penelitian hukum empiris. Fakta-fakta sosial ini kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat.<sup>27</sup>

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan guna menjadi bahan pertimbangan serta kelengkapan penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Letak perbedaannya ialah cara perolehan data tersebut. Data-data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer kerap diandalkan dalam sebuah penelitian karena otentik dan objektif. Selain itu, data primer juga digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui beberapa cara, seperti observasi, tes fisik, kuesioner, survai, dan jenis wawancara pribadi lainnya.

Dalam penelitian ini, responden yang terlibat adalah seorang psikolog yang dipilih untuk memberikan wawasan dan pandangannya terkait pertanyaan seputar apakah sadomasokisme mencerminkan gangguan kejiwaan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku atau hanya merupakan variasi perilaku manusia yang ekstrem. Oleh karenanya, ada keterlibatan perspektif profesional yang didasarkan pada pengalaman klinis, pemahaman ilmiah, dan teori psikologi yang mendalam melalui metode wawancara atau konsultasi. Ini dapat memperkaya tinjauan terhadap fenomena tersebut dari sudut pandang ilmiah dan profesional di bidang psikologi.

Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari

---

<sup>27</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 62



objek yang diteliti.<sup>28</sup> Sedangkan data sekunder menurut Bungin merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan oleh penulis.<sup>29</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier yang mana adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat<sup>30</sup> dalam hal ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)
- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

#### 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis pakai berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji.

### 1.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebuah metode yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Oleh karena penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis,

---

<sup>28</sup>“Data Primer adalah Jenis Data Utama, Berikut Penjelasan Lengkapnya”, *merdeka*, November 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html>

<sup>29</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 71

<sup>30</sup> I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum” (20 Jul 2020): 3, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/16415>

maka digunakan metode analisis data kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif, cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Metode ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik yang tengah dikaji. Metode ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.<sup>31</sup> Salah satu metode yang akan dilakukan guna meningkatkan pemahaman terkait praktik sadomasokisme secara komprehensif adalah melalui wawancara.

Wawancara dalam penelitian lebih dari sekedar percakapan biasa.<sup>32</sup> Wawancara ini memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur, dan berkisar dari informal hingga formal. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja. Oleh karenanya, pewawancara akan mengarahkan wawancara untuk menggali perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan yang nantinya akan digunakan sebagai data penelitian.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bagian ini membahas mengenai latar belakang dari dilakukannya penelitian ini, terdapat juga pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan penelitian ini.

### **BAB II - SADMASOKISME DAN KEJAHATAN**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan lebih mendalam terkait latar belakang perilaku penyimpangan seksual dari perspektif kriminologi: apa faktor serta motif seseorang memiliki kecenderungan melakukan tindakan

---

<sup>31</sup> Editor, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya", *UMSU*, 13 April 2023, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>

<sup>32</sup>Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, *Jurnal Keperawatan Indonesia* (Vol. 11, No. 1, Maret 2007), hlm. 35

kekerasan ketika berhubungan seksual, dampak yang timbul baik bagi pemberi atau penerima kekerasan selama berhubungan seksual, dan lain sebagainya.

### **BAB III - ELEMEN PERSETUJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SADOMASOKISME**

Dalam bab ini, akan dilakukan pembahasan mengenai elemen persetujuan dari berbagai praktik dan pembedanya dengan elemen persetujuan yang terkandung dalam praktik seksual menyimpang sadomasokisme. Kemudian akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dan keterkaitannya dengan elemen persetujuan tersebut.

### **BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SADOMASOKISME**

Fokus utama bab ini adalah menguraikan tentang analisis pengaruh elemen persetujuan dan potensi gangguan kejiwaan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam sadomasokisme. Bab ini dirancang untuk menggabungkan teori dan konsep yang telah dibahas sebelumnya dengan penelitian empiris dan analisis. Kemudian pada akhir bagian akan dilakukan kesimpulan atas hasil analisis tersebut mengenai apakah sadomasokisme yang mengandung elemen persetujuan serta berpotensi menjadi gangguan kejiwaan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

### **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai penutup, penulis akan menyusun kesimpulan dari penelitian terkait sadomasokisme dalam konteks hukum pidana dan kriminologi. Selanjutnya terhadap kekurangan atau kelemahan daripada penelitian mengenai praktik sadomasokisme tersebut, diberikan saran terkait implikasi hukum atau potensi peningkatan pendekatan hukum terhadap kasus-kasus sadomasokisme di masa mendatang.